

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan batasan rumusan masalah penelitian maka penulis menetapkan beberapa pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Intelijen Kejaksaan Melalui Fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaanya sudah dilakukan sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung tentang Pengamanan Pembangunan Strategis menurut Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP-059/A/JA/2018 tentang perubahan atas keputusan Jaksa Agung Nomor KEP- 152/A/JA/10/2015 tentang pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan. Bahwa PPS telah memberikan perubahan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik nasional maupun daerah, khususnya pada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sendiri, hal tersebut dapat dilihat pada saat sebelum dibentuknya PPS pelaksanaan kegiatan masih rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan, namun sejak dibentuknya PPS di Kabupaten Sukoharjo percepatan pembangunan daerah semakin optimal, pengawasan lebih maksimal serta pelaksanaan kegiatan tidak takut akan adanya intervensi dalam melaksanakan kegiatan barang dan jasa.

2. Ancaman Gangguan dan Hambatan Intelijen Kejaksaan dalam Pengamanan Pembangunan Strategis di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Sukoharjo adalah adanya factor dari struktur hukum itu sendiri yaitu adanya permintaan untuk dilakukan Pengamanan Pembangunan Strategis semakin tinggi namun personil tim sedikit yang semestinya dalam 1 (satu) kegiatan PPS ada minimal 8 (delapan) personil yang dimasukkan dalam surat perintah, namun untuk saat ini masih kurang sehingga diisi dari staf sub seksi yang lain dan kurang pahamnya *stakeholder* mengenai tugas dan kewenangannya.

B. Saran

1. Kejaksaan RI diharapkan memperkuat fungsi Pengamanan Pembangunan Strategis karena memiliki peran yang baik dalam menekan tindak pidana korupsi.
2. Agar Kejaksaan RI membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) maupun peraturan-peraturan yang lebih lengkap terkait Tim Pengamanan Pembangunan Strategis sebagai landasan atau pegangan Tim PPS, agar tidak terjadi Conflict Interest dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI di bidang lain.

Agar Kejaksaan RI melibatkan instansi terkait yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi di Daerah, seperti LKPP, BPKP dan Inspektorat Daerah untuk mewujudkan sinergitas antar Lembaga terkait serta untuk semakin memperlancar Tugas Pokok dan Fungsi PPS.